



RILIS MEDIA

EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2021-2022

“DPR MENDADAK AROGAN?”

I. Pengantar

Masa Sidang (MS) III DPR-RI Tahun Sidang (TS) 2021-2022 telah berlangsung dari 11 Januari sampai dengan 18 Februari 2022, kemudian diteruskan dengan masa reses dari 19 Februari s/d 13 Maret 2022. Seperti biasa dengan telah ditutupnya MS III tersebut, Formappi melakukan evaluasi kinerja (evakin) DPR yang meliputi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta kelembagaan. Evakin ini dilakukan berdasarkan rencana kerja yang termuat dalam Pidato Ketua DPR Puan Maharani pada Pembukaan MS III 11 Januari 2022 karena Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tidak ditemukan dalam MS III ini. Meskipun demikian, evaluasi ini juga mengkaji berbagai hal yang dikerjakan oleh DPR sepanjang datanya ditemukan dalam sumber-sumber resmi DPR, seperti web dpr.go.id, parlementaria, youtube, dan sumber lainnya.

II. Bidang Legislasi

Rencana kerja pelaksanaan Fungsi Legislasi pada MS III sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR pada Rapat Paripurna Pembukaan MS III terlihat sangat banyak. Beberapa diantaranya adalah: (1) Menuntaskan 40 RUU Prioritas 2022; (2) Menuntaskan RUU TPKS yang disebut Puan sebagai RUU yang mendapatkan perhatian luas dari rakyat Indonesia. Rencana lainnya yang disebutkan Puan adalah merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan MK terkait UU Cipta Kerja. Selanjutnya menuntaskan pembahasan RUU yang sudah pada tahapan Pembicaraan Tingkat I. Semua ini disebutkan oleh Puan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional.

Beberapa catatan kritis atas rencana pelaksanaan fungsi legislasi ini adalah sebagai berikut: *pertama*; Terkait target pertama yaitu menuntaskan 40 RUU Prioritas 2022. Target ini memperlihatkan betapa rencana yang dibacakan oleh Ketua DPR ini asal jadi saja atau asal-asalan. Ketua DPR tidak menyadari bahwa 6 dari 40 RUU Prioritas 2022 sudah disahkan pada akhir MS II sekaligus akhir tahun 2021 lalu. Dengan demikian mestinya daftar RUU Prioritas 2022 hanya menyisakan 34 RUU saja. *Ngapain* Ketua DPR masih memasukkan 6 RUU yang sudah tuntas disahkan dalam rencana kerja untuk masa sidang III? 6 RUU yang sudah disahkan pada MS II lalu adalah (1) RUU Perubahan Kedua Atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, (2) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara; (3) RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, Mataram, dan Manado; (4) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara; (5) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan (6) RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedua; target pembahasan RUU TPKS sudah seharusnya disebutkan sebagai salah satu prioritas pelaksanaan Fungsi Legislasi MS III. Dorongan kuat dari publik yang mengiringi bermunculannya kasus-kasus kekerasan seksual seharusnya menjadi alarm bagi DPR untuk konsisten dan berkomitmen atas penyelesaian RUU TPKS. *Ketiga*; Respons DPR atas Putusan MK terkait UU Cipta Kerja dengan mendahulukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengonfirmasi kesemrawutan pembahasan RUU Cipta Kerja yang sejak awal mengabaikan prosedur. Akan tetapi keputusan melakukan revisi cepat UU PPP dikhawatirkan menjadi siasat cerdik DPR demi menghindari perintah utama MK untuk membenahi aspek formil dan material pada UU Cipta Kerja secara menyeluruh. Dengan merevisi UU terkait prosedur (UU 12/2011) DPR ingin membentengi diri agar tidak terjebak dalam kesalahan yang berulang terkait norma-norma dalam UU Cipta Kerja.

Di samping itu, kinerja legislasi DPR pada MS III terlihat sangat membanggakan dengan torehan 9 RUU baru yang disahkan. Akan tetapi jika melihat nama RUU-RUU, kita akan menemukan fakta sesungguhnya dimana hanya 2 dari 9 UU itu yang berasal dari Daftar RUU Prioritas 2022 yakni RUU Ibukota Negara dan RUU tentang Keolahragaan. Sedangkan 7 RUU lain yang disahkan pada MS III adalah RUU Kumulatif Terbuka terkait dengan pembentukan provinsi tertentu. Tuntasnya pembahasan 7 RUU Kumulatif Terbuka yang kesemuanya terkait dengan pengaturan terkait wilayah propinsi memang mudah dijelaskan karena secara substansi banyak norma yang sama didalam RUU-RUU tersebut sehingga tak perlu dibahas secara terpisah pada setiap RUU Propinsi itu. Dengan catatan terkait 7 RUU Kumulatif Terbuka sebagai penopang hasil 2 RUU Prioritas pada MS III, maka bisa dikatakan kinerja DPR sesungguhnya tak terlalu mengesankan. Hasil 2 RUU Prioritas dalam satu masa sidang adalah kinerja standar. Walau demikian karena 2 RUU Prioritas itu disahkan pada masa sidang pembuka tahun 2022, maka ada sedikit kekaguman pada kinerja DPR kita. Mereka mampu menancarkan semangat diawal tahun dengan langsung menuntaskan 2 RUU Prioritas. Jika semangat itu terus terjaga dengan baik, maka pada masa sidang selanjutnya publik menunggu capaian yang lebih mentereng lagi dengan lebih banyak RUU yang selesai dibahas. Demikian halnya dari sisi kualitas, dengan semangat awal tahun 2022 ini diharapkan pada masa sidang selanjutnya peningkatan kualitas RUU juga akan menjadi catatan mengagumkan lain dari DPR.

Dari sisi prosedur, proses pembahasan RUU yang paling banyak dibicarakan pada MS III terkait RUU Ibukota Negara. Proses pembahasan RUU Ibukota Negara dinilai mirip dengan proses yang terjadi pada UU Cipta Kerja. Proses pembahasan cepat yang dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah tentu saja baik karena bisa menunjukkan peningkatan produktivitas kinerja legislasi. Akan tetapi bekerja cepat saja tidak cukup untuk sebuah hasil yang berkualitas. UU sebagai sebuah produk politik dalam sebuah negara demokratis tak bisa tidak harus melibatkan publik atau rakyat sebagai pemilik mandat yang diemban DPR. Posisi DPR dalam pembahasan RUU bersama dengan Pemerintah harus mencerminkan fungsi mereka sebagai representasi rakyat. Karena itu proses pembahasan RUU di DPR harus dilakukan dengan memenuhi aspek partisipasi yang tidak sekedar formalitas belaka tetapi sungguh-sungguh terselenggara dalam sebuah proses dialektika yang maksimal. Proses pembahasan kilat RUU IKN terlihat justru menjadi siasat cerdik parlemen mengaburkan partisipasi publik. FORMAPPI tentu saja tak mempersoalkan kebijakan pemindahan ibukota negara. Yang jadi kepedulian FORMAPPI adalah memastikan peran DPR sebagai representasi rakyat dijalankan secara maksimal, bukan alakadarnya.

III. Bidang Anggaran

Rencana kerja fungsi anggaran Masa Sidang (MS) III Tahun Sidang (TS) 2021-2022 memfokuskan pada 3 (tiga) hal yakni; *pertama*, evaluasi kinerja anggaran tahun 2021; *kedua*, penguatan dalam percepatan pemulihan sosial dan ekonomi tahun 2022; serta *ketiga*, pembahasan RAPBN tahun anggaran 2023.

Pertama, terkait evaluasi kinerja anggaran tahun 2021, terdapat 9 (sembilan) Komisi bersama mitra kerja membahas serap anggaran K/L APBN TA 2021, yaitu Komisi II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X dan XI. Sedangkan 2 (dua) Komisi (Komisi I dan VI) tidak ditemukan melakukan rapat membahas serap anggaran K/L APBN Tahun 2021. Tingkat serapan K/L sangat bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah, tetapi sikap Komisi-komisi DPR hampir sama. Terhadap Kementerian ATR/BPN RI misalnya, realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 90,76 persen, namun Komisi II DPR RI menyatakan menerima dan meminta Kementerian ATR/BPN RI meningkatkan kinerjanya agar tingkat penyerapan anggaran tahun 2022 dapat lebih dioptimalkan. Begitu juga terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang realisasi anggarannya mencapai 86,10 persen, Komisi IV DPR RI tetap menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2021. Komisi IV juga bersikap yang sama terhadap Kementerian Pertanian yang meski serapan anggarannya telah mencapai 97,28 persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 98,88 persen. Lalu Komisi V DPR RI yang mengapresiasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang serap anggarannya hanya mencapai 84,83 persen. Sikap Komisi V itu sama dengan sikapnya terhadap Kementerian PUPR yang serapan anggarannya mencapai 94,40 persen, Kementerian Perhubungan sebesar 97,19 persen, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar 95,42 persen, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Basarnas sebesar 96,45 persen.

Sikap DPR itu tentu tidak terlepas dari pedoman atau dasar yang dipakai untuk menilai serapan anggaran tersebut. Jika mengacu kepada PMK No. 258/2015, maka penilaian DPR itu aneh karena standar minimal untuk memberi apresiasi adalah minimal capaian serapan anggaran K/L mencapai 95% dan berhak mendapat *reward* kenaikan anggaran dalam Tahun Anggaran berikutnya. Sebaliknya jika kurang dari itu, maka K/L seharusnya tidak diapresiasi dan dapat diberi *punishment* berupa pengurangan anggaran. Masalahnya adalah terdapat aturan baru dari Menteri Keuangan berupa PMK No. 2/PMK.02/2021 yang menerapkan standar yang berbeda, yakni sangat baik di atas 90%, baik 80%-90%, cukup 60%-80%, kurang 50-60%, dan sangat kurang dibawah 50%, sehingga meski serapan anggaran K/L hanya mencapai 80% tetap diapresiasi oleh DPR. Peraturan baru ini dikeluarkan dalam situasi yang tidak normal (masa pandemi) sehingga sikap DPR bisa dimaklumi, namun jika situasi sudah normal penilaian DPR seyogyanya dikembalikan seperti semula dimana secara tegas mampu memberi *reward* dan *punishment* secara proporsional.

Kedua, realisasi rencana kerja fungsi anggaran yakni penguatan dalam percepatan pemulihan sosial dan ekonomi tahun 2022, Komisi bersama mitra kerja K/L membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L APBN Tahun Anggaran (TA) 2022. Sebagaimana laman resmi DPR (www.drp.go.id) ditemukan terdapat 9 (sembilan) Komisi dengan 37 K/L yang melakukan rapat membahas RKA K/L APBN TA 2022. Komisi I dengan 2 Lembaga, Komisi III dengan 10 K/L, Komisi IV dengan 4 K/L, Komisi V dengan 5 K/L, Komisi VII dengan 2 K/L, Komisi VIII dengan 3 K/L, Komisi IX dengan 2 Badan, Komisi X dengan 4 K/L dan Komisi XI dengan 5 K/L. Sedangkan 2 (dua) Komisi yakni Komisi II dan VI tidak ditemukan melakukan rapat membahas RKA K/L APBN TA 2022. Terdapat 2 (dua) Komisi yang menyetujui

permohonan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* (pencadangan anggaran) mitra kerja K/L yaitu Komisi I pada anggaran LPP RRI dan Komisi IV pada anggaran Kementerian Pertanian.

Selama MS III ini ditemukan 5 (lima) Komisi dengan 6 (enam) mitra kerja K/L yang membahas usulan tambahan anggaran pada APBN TA 2022, yaitu Komisi I dengan 1 Lembaga (LPP TVRI), Komisi III dengan 2 Lembaga (PPATK dan Komnas HAM), Komisi V dengan 1 Badan (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Basarnas), Komisi IX dengan 1 Badan (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI), dan Komisi X dengan 1 Kementerian (Kemendikbudristek RI). Dari keenam K/L yang mengajukan usul tambahan anggaran hanya 3 Lembaga/Badan yang mendapat persetujuan, yaitu Komisi I DPR RI mendukung LPP TVRI untuk mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada pemerintah untuk pengadaan *Set Top Box* (STB) sebanyak 2 juta unit sebesar Rp224,96 miliar. Komisi III DPR RI menerima usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebesar Rp63,77 miliar. Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan Anggaran BP2MI Tahun 2022 sebesar Rp320,84 miliar dan usulan Kebutuhan Anggaran TA 2022 melalui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp241,03 miliar sehingga total anggaran BP2MI TA 2022 menjadi sebesar Rp561,88 miliar.

Ketiga, pembahasan RAPBN TA 2023 oleh Banggar belum memadai atau belum maksimal jika dilihat dari hasil kegiatannya. Kegiatan Banggar hanya ditemukan 4 (empat) kali rapat dengar pendapat umum (RDPU). Kegiatan pertama RDPU dengan Dr. Raden Pardede (Ekonom Senior) dan Dr. Tauhid Ahmad, S.P., M.Si. (Direktur Eksekutif INDEF) dengan agenda “Mempersiapkan APBN 2023 yang Sehat dan Kredibel Menuju Defisit Anggaran dibawah 3%”. Kegiatan kedua RDPU dengan Prof. Dr. Ari Kuncoro (Rektor UI) dan Prof. Dr. A. Prasetyantoko (Rektor Universitas Atmajaya) dengan agenda “Menakar Pemulihan Ekonomi Tahun 2022: Peluang, Tantangan dan Risiko”. Kegiatan ketiga RDPU dengan Dr. Mas Ahmad Daniri (Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan *Governance*/KNKG) dan Dr. Toto Pranoto (*Associate Partner* BUMN *Research Group* LMUI) dengan agenda “Efektivitas Penggunaan PMN untuk Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMN”. Kegiatan keempat RDPU dengan Fajry Akbar (Pengamat Perpajakan *Center for Indonesia Taxation Analysis/CITA*) dan Dr. Hadi Purnomo (Dirjen Pajak Tahun 2001-2006) dengan agenda terkait “Potensi Peningkatan Penerimaan Sektor Perpajakan Tahun 2022 Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)”. Keempat kegiatan tersebut tidak ditemukan hasilnya atau kesimpulan dari RDPU yang dilakukan oleh Banggar.

IV. Bidang Pengawasan

1. Rencana Kerja Pengawasan pada MS III TS 2021-22 sebagaimana disampaikan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan Masa Sidang III 11 Januari 2022, akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan Undang-undang di berbagai bidang yang perlu mendapatkan perhatian DPR. antara lain: (1) Program Booster Vaksin Covid-19; (2) Pengawasan Protokol Kesehatan dalam menghadapi berkembangnya Covid-19 varian Omicron; (3) Penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (4) Kenaikan Harga Bahan Pokok pada akhir Tahun 2021; (5) Penerapan 100% Pembelajaran Tatap Muka; (6)

Kesiapan Pemerintah dalam pelaksanaan Umrah Tahun 2022.¹ Sedangkan realisasinya disampaikan oleh Ketua DPR pada Pidato Penutupan MS III 18 Februari 2022 meliputi: permasalahan mafia pupuk; pencairan Dana Jaminan Hari Tua; Konflik Desa Wadas, Jawa Tengah; Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat; Pengawasan dan Pengetatan Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri; Pelaksanaan program vaksinasi booster Covid-19; Kebocoran Data Pasien Covid-19; Penerapan PPKM dan Sistem WFH selama Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga; serta Penyelesaian kasus-kasus di Industri Jasa Keuangan.² Kecuali itu dikemukakan pula bahwa melalui AKD, DPR RI juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap: tujuh Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum RI dan lima Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Masa Jabatan 2022-2027 serta Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Melalui penelusuran laporan singkat (lapsing) rapat-rapat komisi yang diunggah di media resmi DPR, antara lain www.dpr.go.id, <https://www.facebook.com/komisi>, majalah resmi DPR *Parlementaria*, maupun media-media massa *online*, terdapat beberapa pernyataan Ketua DPR tentang hasil pengawasan Komisi-komisi yang tidak disampaikan, misalnya hasil *fit and proper test* oleh Komisi XI pada 17 dan 18 Januari 2022 terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan BPK. Kecuali itu masalah mafia pupuk; pencairan dana Jaminan Hari Tua, temuan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, pengawasan dan pengetatan karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), serta kebocoran data pasien Covid 19 hanyalah ditanggapi oleh Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi maupun anggota DPR melalui pernyataan pers atau tidak dibahas dalam rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya.

2. Terkait permasalahan konflik pertanahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Komisi III memang cepat tanggap melakukan kunjungan kerja spesifik pada 10-11 Februari 2022, Hasil kunker spesifik dan tujuh rekomendasinya kepada pihak-pihak terkait disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Desmon Junaidi Mahesa pada 13 Februari 2022.³ Namun patut disayangkan bahwa pada 14 Februari 2022, anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyatakan bahwa Komisi III akan segera melaksanakan rapat internal secara tertutup untuk membahas polemik Desa Wadas.⁴ Alangkah lebih elok jika pembahasan kasus Desa Wadas tersebut dilaksanakan secara terbuka agar dapat diketahui oleh rakyat yang diwakili DPR.
3. Melalui penelusuran laporan singkat (lapsing) rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya sebagaimana diunggah pada laman resmi DPR ditemukan rapat-rapat pengawasan terhadap 4 aspek yaitu: pelaksanaan Undang-undang dan aturan turunannya, pelaksanaan APBN, tindak lanjut temuan-temuan BPK, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

a. Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang dan Aturan Turunannya

Selama MS III TS 2021-2022 terdapat 10 Komisi yang melakukan pengawasan terhadap UU dan aturan turunannya. Satu-satunya Komisi yang tidak ditemukan melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-undang dan aturan turunannya adalah Komisi I. Undang-undang yang diawasi Komisi-komisi ditemukan setidaknya sebanyak 10 UU, kecuali itu juga Peraturan

¹ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-pada-Rapat-Paripurna-DPR-RI-Pembukaan-Masa-Persidangan-III-Tahun-Sidang-2021-2022-1641885484.pdf>.

² [persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-pada-Rapat-Paripurna-DPR-RI-Penutupan-Masa-Persidangan-III-Tahun-Sidang-2021-2022-1645154688.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-pada-Rapat-Paripurna-DPR-RI-Penutupan-Masa-Persidangan-III-Tahun-Sidang-2021-2022-1645154688.pdf)

³ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37611/t/Komisi+III+Rekomendasikan+7+Poin+untuk+Atasi+Konflik+di+Desa+Wadas>

⁴ <https://m.medcom.id/amp/MkMDGDDb-komisi-iii-dpr-gelar-rapat-tertutup-bahas-polemik-desa-wadas>

Pemerintah, Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Menteri/Lembaga Negara non kementerian (K/L).

Salah satu UU yang diawasi adalah UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun sikap Komisi terhadap UU Cipta Kerja nampak terbelah: Komisi IX misalnya mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk berperan aktif bersama K/L yang lain dalam rangka memperbaiki aspek formil UU Cipta Kerja sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 091/PUU-XVIII/2020 dan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Sedangkan Komisi III meminta Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) dan Pengurus Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) agar menyampaikan masukan tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dimasukkan dalam UU tentang Cipta Kerja. Sebaliknya Komisi IV DPR justru terkesan setuju dengan UU Cipta Kerja karena Komisi IV menerima penjelasan Direktur Utama Perum Perhutani dan PT Inhutani I s/d V mengenai pengelolaan hutan pasca diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Multiusaha Kehutanan dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) serta rencana merger anak perusahaan Perum Perhutani. Sekalipun begitu, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat luput dari pengawasan secara serius oleh DPR.

Beberapa Komisi mendesak Pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang yang sudah ada, antara lain UU tentang Sumber Daya Air, UU Harmonisasi Perpajakan dan UU Keolahragaan Nasional. DPR juga tampak secara getol memperjuangkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai amanat UU No. 18/2012 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan juga terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Khusus (P3K) pada Kemendikbudristek.

b. Pengawasan Atas Pelaksanaan APBN TA 2021

DPR tampak sangat minim menindaklanjuti temuan-temuan kerugian keuangan Negara hasil pemeriksaan BPK. Selama MS III TS 2021-2022, dari 11 Komisi, yang menindaklanjuti temuan BPK hanya ada 3 Komisi, yaitu Komisi IV, VIII dan X. Rekomendasinyapun sangat lembek, Komisi IV misalnya hanya meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK terhadap pelaksanaan kegiatan dan program serta agar dalam melaksanakan kegiatan dan program dilakukan dengan cermat sesuai dengan kriteria teknis agar tidak terjadi penyimpangan. Lebih mengesankan lagi adalah tidak ditemukannya kegiatan penelaahan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI selama MS III TS 2021-22 padahal oleh UU MD3 BAKN ditugasi secara khusus menelaah laporan BPK. Karena itu seperti berulang kali disampaikan Formappi, BAKN layak dibubarkan.

c. Pengawasan atas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Berbeda dengan minimnya tindak lanjut temuan BPK, pada masa sidang pembuka tahun anggaran 2022, Komisi-komisi DPR cukup rajin melakukan rapat-rapat dengan K/L mitra kerjanya terkait pengawasan kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapsing rapat-rapat Komisi yang diunggah pada laman resmi DPR, seluruh Komisi (I s/d XI) melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja mereka masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selama MS III ini ditemukan setidaknya ada 104 kali rapat oleh 11 Komisi. Jika dirangking, Komisi yang paling banyak melakukan rapat adalah Komisi V (15 kali rapat), disusul Komisi IV, VI, VII (masing-masing 12 kali rapat), Komisi XI (11 kali rapat), Komisi X (10 kali rapat), Komisi III dan IX (masing-masing 9 kali rapat), Komisi VIII

(6 kali rapat), Komisi II (5 kali rapat), dan Komisi yang paling sedikit rapat adalah Komisi I (3 kali rapat).

Rekomendasi/Kesimpulan rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya dalam mengawasi kebijakan pemerintah cukup bervariasi: ada yang dapat menerima begitu saja penjelasan K/L atas kinerjanya pada TA 2021, ada pula yang cukup kritis dan akan terus mengawasi pelaksanaan program kerja (Proker) K/L pada TA 2022. Namun terkait pelaksanaan proker K/L tahun 2021 pada umumnya dapat menerima penjelasan K/L mitra kerjanya. Sikap itu misalnya ditunjukkan oleh Komisi III terhadap Kapolri, Kejaksaan Agung, LPSK, KPK, PPATK dan BNPT serta Komisi XI terhadap mitra kerjanya. Terdapat pula pendapat Komisi yang "nyleneh" yaitu Komisi VI mengapresiasi pencapaian kinerja PT ASABRI (Persero) dan meminta PT ASABRI (Persero) untuk terus melakukan perbaikan, terutama pada kelola keuangan dan layanan. Dikatakan nyleneh karena di PT ASABRI ini terjadi korupsi puluhan triliun Rupiah.

2. Kasus Khusus: Pencideraan Pengawasan

Sekalipun Peraturan DPR No. 1/2015 tentang Kode Etik telah mengatur tentang bagaimana seharusnya setiap Anggota DPR berperilaku dalam rapat-rapat dengan mitra kerjanya, selama MS III TS 2021-22 telah terjadi semacam "wabah" pengusiran mitra kerja dari ruang rapat: *pertama*, Pimpinan Rapat (Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa) mengusir Komnas Perempuan karena datang terlambat.⁵ *Kedua*, Sekjen Kementerian Sosial, Harry Hikmat diusir dari ruang Raker Komisi VIII dengan Kementerian Sosial, karena ketika Mensos melakukan Kunker ke Dapilnya, Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, Sekjen Kemensos tidak memberitahu Komisi VIII. Bahkan Sekjen menyatakan pengawasan Komisi VIII sinis.⁶ *Ketiga*, Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim, diusir oleh sejumlah anggota Komisi VII DPR dari ruang Rapat Dengar Pendapat, karena yang bersangkutan dianggap melakukan tindakan yang 'menantang' Komisi VII DPR.⁷

Selain itu, terjadi pula permintaan anggota Komisi III asal Fraksi PDI-P Arteria Dahlan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot Kajati yang berbicara menggunakan bahasa Sunda saat rapat.⁸ Raker antara Komisi III dan Kejaksaan Agung ini mengagendakan evaluasi kinerja Kejaksaan tahun 2021 dan Rencana kerja dan target-target capaian Kejaksaan Tahun 2022 serta tindak lanjut atas kesimpulan Rapat Kerja pada 14 Juni 2021.⁹ Insiden lain yang juga memalukan terjadi pada Raker Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.¹⁰ Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago marah kepada Menkes karena ketika ia

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/18394611/silang-pendapat-pimpinan-anggota-komisi-iii-usai-komnas-perempuan-diusir?page=all>

⁶ <https://www.kompas.tv/article/253022/sekjen-kemensos-diusir-saat-rapat-dengan-komisi-viii-dpr-ada-apa?page=2>

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/17203961/dirut-krakatau-steel-diusir-dari-rapat-anggota-dpr-dia-sudah-nantangin?page=all>.

⁸ <https://republika.co.id/berita/r5wg2v282/arteria-dahlan-minta-jaksa-agung-copot-kajati-yang-bicara-bahasa-sunda>

⁹ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-e0cdbc3da160ee7fd15e57ad29acaa9a.pdf>

¹⁰ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-afb414ceb5b9cc9490275aeb34588679.pdf>

sedang berbicara, Menkes tidak memperhatikan dirinya dan merasa tidak dihargai dan dihormati.¹¹

Terhadap berbagai sikap dari Komisi III, VII dan VIII DPR yang mengusir mitra kerjanya dari ruang rapat, Formappi memberikan beberapa catatan sebagai berikut: *pertama*, tindakan DPR itu justru menutup kesempatan untuk mencecah kekurangan-kekurangan pihak yang diusir dalam melaksanakan program-program kerjanya, misalnya mengapa serap anggarannya rendah, maupun jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara bahkan korupsi. Apalagi karena agenda rapat adalah mengevaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021 dan rencana kerja tahun anggaran 2022. *Kedua*, permintaan anggota Komisi III kepada Jaksa Agung untuk mencopot Kajati karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 Kode Etik yaitu Anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik. *Ketiga*, teguran keras oleh anggota Komisi IX kepada Menteri Kesehatan juga patut diduga melanggar Pasal 9 Kode Etik DPR yang menyatakan bahwa Anggota tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakan. *Keempat*, pengusiran mitra kerja dari ruang rapat Komisi maupun teguran keras terhadap mitra kerja dalam rapat menunjukkan sikap yang tidak profesional dalam pengawasan karena *casus belli*-nya bukan menyangkut hal-hal yang substansial, tetapi hanya karena faktor ketersinggungan Pimpinan Komisi maupun anggota DPR. Perilaku-perilaku arogan yang dipertontonkan secara “telanjang” kepada rakyat yang diwakili tersebut justru merendahkan citra dan kehormatan DPR serta menciderai profesionalitas, proporsionalitas dan akuntabilitas pengawasan.

V. Bidang Kelembagaan

1. Di bidang kelembagaan, Formappi mengevaluasi kinerja Pimpinan, Komisi, dan Badan-badan, serta AKD lainnya. Banyak sekali pernyataan Pimpinan DPR kali ini, baik itu terkait ideologi, politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Sementara itu, di Komisi DPR terdapat fenomena baru, yakni pengusiran mitra kerja oleh Komisi DPR ketika rapat berlangsung. Disamping itu dievaluasi juga jumlah rapat-rapat yang dilakukan Komisi selama MS III ini. Tinjauan berikutnya mengenai kinerja Badan dan AKD lainnya, serta kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur), dan ditutup dengan kesimpulan dan saran.
2. Melihat berbagai pernyataan dari Pimpinan DPR, pertama-tama Formappi melihat semuanya itu merupakan pernyataan pribadi Pimpinan DPR dan tidak mewakili lembaga. Sebab semua pernyataan itu disampaikan ke media massa, setelah melihat langsung persoalan yang ditemukan ketika melakukan kunjungan kerja atau keterangan pers yang substansinya bukan dari hasil rapat-rapat DPR sebagai lembaga. Oleh karena itu, alangkah baiknya semua aspirasi itu dibawa ke forum formal seperti RDP, RDPU, Raker, dan lainnya sehingga menjadi sikap resmi DPR sebagai lembaga. Dengan demikian memiliki konsekuensi yang mengikat bagi mitra kerja DPR untuk menindaklanjuti yang pada gilirannya bermanfaat bagi rakyat. *Kedua*, semua pernyataan tersebut baik adanya, tetapi karena masih merupakan pendapat pribadi, terkesan pencitraannya lebih menonjol ketimbang secara sungguh-sungguh memperjuangkan dan mencari solusi. *Ketiga*, Pimpinan DPR sebagai “nakhoda” sudah memberi arahan yang

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/19245051/anggota-komisi-ix-ke-menkes-kalau-kawan-bicara-tolong-dilihat-mukanya-agar?page=all>

benar tentang mekanisme pembahasan RUU, karena itu seluruh anggota DPR mestinya mematuhi. *Keempat*, kalau Pimpinan DPR hanya sekedar mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan sesuatu sah-sah saja, tetapi itu tidak akan efektif karena tidak mempunyai daya ikat. Sebaiknya DPR kembali pada prinsip *checks and balances*, yakni DPR berhadapan dengan Pemerintah, lembaga Negara yang sejajar menurut konstitusi. Biarkan urusan koordinasi internal Pemerintah (dari Pusat sampai Daerah) dikerjakan sendiri.

2. Sulit sekali kiranya mencari pembenaran dari tindakan arogan atau sewenang-wenang dari beberapa anggota Dewan terhadap mitra kerjanya. *Pertama*, mitra kerja adalah Pemerintah yang diwakili oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian (K/L) atau pejabat yang secara resmi ditunjuk oleh K/L yang bersangkutan. DPR dan Pemerintah memiliki kedudukan sebagai lembaga yang setara, bukan sebagai atas dan bawahan. Apalagi hubungan keduanya dianalogikan seperti hubungan antara Bapak dan Anak sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus.¹² Kedudukan antara Bapak dan Anak itu tidak setara, seolah-olah mau mengatakan bahwa DPR itu Bapak dan Pemerintah atau yang mewakilinya itu sebagai anak. Kalau ini yang menjadi landasan untuk main usir ya keliru karena antara DPR dan Mitra Kerja bukan sebagai hubungan bapak dan anak. Betul bahwa rapat DPR itu ada mekanismenya dan jika ada kesalahan, tinggal mengoreksinya dan menjelaskan kesalahannya. Namun ini kan belum diberikan penjelasan tetapi terus melakukan pengusiran.

Kedua, mereka yang ikut rapat dengan DPR adalah pihak-pihak yang diundang dengan resmi, jadi statusnya sebagai tamu. Tamu di manapun mesti dihormati sebagaimana tamu menghormati tuan rumah. Jika hanya karena tamu terlambat, atau tidak memiliki cara komunikasi yang baik, atau memotong pembicaraan tuan rumah lalu mengusirnya, tentu ini tindakan yang tidak menghormati tamu. Datang terlambat tentu ada alasannya, tata cara komunikasi kurang baik pasti ada cara lain untuk memperbaiki, dan memotong pembicaraan juga ada sebabnya. Tamu mana sih yang tidak bereaksi ketika disebut sebagai “maling teriak maling” oleh tuan rumah? DPR seharusnya memberitahu kepada mitranya, sabar dulu nanti ada kesempatan bicara, tapi tindakan reaktif itu dijawab dengan perintah keluar. Dan sang tamu bilang, kalau disuruh keluar, ya saya keluar. Namun oleh DPR dinilai sebagai pembangkangan, sungguh aneh: orang disuruh keluar dan menuruti keluar dianggap sebagai pembangkangan. Padahal yang disebut pembangkangan adalah disuruh keluar tetapi tidak mau. Jadi ada logika-logika terbalik yang dipakai DPR dalam melampiaskan arogansinya.

Ketiga, DPR selalu menuduh pihak lain yang merusak nama baik, kehormatan atau marwah dirinya. Padahal yang melakukan itu justru DPR sendiri, kasus-kasus pengusiran terhadap mitra kerjanya ini menjadi salah satu buktinya. Publik menilai bahwa DPR dengan tindakan

¹²Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus mengungkapkan dalam setiap rapat atau persidangan di DPR RI ada tata tertib yang harus diikuti oleh semua pihak. Hal ini terkait keluarnya Dirut PT Krakatau Steel Silmy Karim dari ruang rapat, saat Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian. Politisi Partai Golkar ini mencontohkan saat di rumah, ketika orang tua bicara, anak diajari untuk mendengarkan terlebih dahulu. Baru kemudian bicara ketika sudah dipersilahkan. “Ada mekanismenya. Begitupun ketika rapat dan sidang di DPR, pimpinan akan memberikan kesempatan untuk bicara atau menjelaskan. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37627/t/Ada+Etika+dan+Tata+Tertib+dalam+Setiap+Rapat+di+DPR>

arogansinya sudah mencoreng kehormatannya sendiri. Publik memerlukan DPR yang tegas tapi elegan, bukan DPR yang kasar dan arogan.

Keempat, DPR entah sadar atau tidak, tindakan pengusiran yang dilakukannya itu merugikan diri sendiri. Akibat pengusiran itu, DPR pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang diharapkan dengan diundangnya mitra kerja tersebut. Persoalan yang dianggap tidak jelas tetap menjadi masalah yang gelap, tidak ditemukan kebenaran atau persoalan yang sebenarnya. Keadaan ini tentu berimbas pada semakin buruknya kinerja DPR itu sendiri.

3. Selama MS III ini, Komisi-Komisi DPR melakukan rapat sebanyak 154 kali rapat. Jumlah ini naik dua kali lipat dibandingkan dengan rapat Komisi pada MS II yang hanya melakukan 71 kali rapat. Namun masih kalah jauh jika dibandingkan dengan jumlah rapat Komisi pada MS I yang berjumlah 221 kali rapat. Yang menjadi bintang kali ini adalah Komisi VII dengan 18 kali rapat, lalu kedudukan kedua dipegang oleh Komisi V dengan 17 kali rapat. Sementara Komisi lainnya melakukan antara 12-15 kali rapat. Dari sisi jenis rapat, maka yang terbanyak adalah rapat kerja (Raker) sebanyak 59 kali rapat, disusul rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak 53 kali rapat. Jika dijumlahkan antara Raker dan RDP menjadi 102 kali rapat, artinya mayoritas rapat selama MS III ini digunakan untuk rapat dengan mitra kerja dibandingkan dengan non mitra kerja untuk menyerap aspirasi. Ini menggambarkan bagaimana intensnya DPR berkomunikasi dengan mitra kerja dalam menjalankan tupoksinya. Dalam bidang legislasi, sejumlah RUU disetujui menjadi UU, meski mayoritas merupakan RUU Komulatif terbuka. Bidang Anggaran tampak juga banyak dilakukan rapat terutama menelaah serapan anggaran TA 2021, rincian anggaran K/L untuk TA 2022, dan Pembahasan RAPBN 2023. Bidang Pengawasan juga demikian, terutama menyangkut pengawasan pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN dan temuan BPK, serta Kebijakan Pemerintah.

Dari sisi sifat rapat, maka dari keseluruhan jumlah 154 rapat, 135 kali rapat dilakukan secara terbuka, sisanya sebanyak 19 kali rapat dilaksanakan secara tertutup. Artinya 12,34% dari keseluruhan rapat bersifat tertutup, ini jumlah yang cukup signifikan bagi DPR yang bermotto "Open Parliament Indonesia". Jumlah ketertutupan ini naik tajam jika dibandingkan MS II yang hanya 5 rapat atau 7,04% dari 71 kali rapat yang dilakukan Komisi DPR. Komisi I selalu saja menjadi nomor satu dalam ketertutupan, dari 14 rapat, 10 diantaranya bersifat tertutup, sehingga Komisi I menjadi Komisi yang paling rahasia.

4. Badan legislasi (Baleg) menjadi Badan DPR yang paling rajin melakukan rapat yakni 19 kali rapat dan BAKN menjadi badan DPR nomor yang paling buncit dengan 0 kali rapat. Kinerja Baleg yang cukup banyak melakukan rapat memang linear dengan output berupa persetujuan sejumlah RUU menjadi UU. Lalu, apa ya kerjanya BAKN? Dari sisi sifat rapat, Badan-badan DPR perlu diacungi jempol karena semua rapat yang dilakukannya secara terbuka. Ini pertanda bahwa Badan-badan DPR mulai konsisten dengan moto "Open Parliament Indonesia".
5. Selama MS III, DPR melakukan sebanyak 5 kali Rapat Paripurna (Rapur) dengan rata-rata kehadiran dalam setiap Rapur sebanyak 317 orang atau 55,23% dari keseluruhan anggota DPR yang berjumlah 575 orang. Jumlah ini merosot jauh jika dibandingkan dengan kehadiran rata-rata anggota DPR pada MS II yang berjumlah 60,52%. Apalagi jika dibandingkan dengan kehadiran rata-rata anggota DPR pada Rapur MS I yang berjumlah 76,69%. Tampak jelas bahwa dari MS ke MS anggota DPR semakin malas untuk menghadiri Rapur.

IV. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, DPR masih saja tidak akurat dalam membuat perencanaan, dimana Ketua DPR dalam Pidatonya menyebutkan target menuntaskan 40 RUU Prioritas 2022, padahal 6 RUU diantaranya sudah disahkan pada akhir MS II sekaligus akhir tahun 2021 lalu. Dengan demikian mestinya daftar RUU Prioritas 2022 tinggal 34 RUU. Selain itu, DPR boleh berbangga dengan torehan yang signifikan dalam pengesahan 9 RUU menjadi UU, meski 7 diantaranya adalah RUU Kumulatif terbuka dan hanya 2 RUU Prolegnas Prioritas.

Kedua, DPR tidak bisa berbuat banyak di bidang anggaran, terutama dalam mengkritisi serapan anggaran TA 2021 akibat dari dibuatnya aturan baru sebagai pedoman menilai serapan anggaran K/L. Sementara sedikit ada kemajuan dalam meloloskan permintaan penambahan anggaran pada TA 2022, dimana dari enam usulan K/L hanya tiga yang disetujui dan selebihnya ditolak.

Ketiga, pengawasan DPR dalam pelaksanaan UU khususnya terhadap UU Cipta Kerja beragam. Di satu pihak ada Komisi yang terus mendorong mitra kerjanya untuk mencari masalah-masalah yang terkait dengan isi pasal-pasal yang harus diperbaiki, namun di sisi yang lain juga ada yang bisa menerima dan menyetujuinya. Sementara terkait pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, terutama tindak lanjut temuan BPK, DPR tampak kurang serius dan bahkan BAKN yang menjadi aktor utamanya justru tidak tampak melakukannya. Sedangkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, secara umum DPR dapat menerima penjelasan Pemerintah. Namun ada satu sikap yang aneh, yakni ketika DPR mengapresiasi kinerja PT ASABRI padahal semua tahu bahwa dalam PT ASABRI itu terjadi korupsi triliunan rupiah.

Keempat, dalam menanggapi berbagai permasalahan rakyat, Pimpinan DPR merasa lebih asyik menyampaikannya kepada media massa ketimbang membawanya ke dalam rapat-rapat DPR. Dengan demikian, sejatinya mereka itu lebih melakukan pencitraan dari pada pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Sikap-sikap Komisi yang sering melakukan pengusiran terhadap mitra kerjanya akhir-akhir ini justru menggambarkan sosok DPR yang keras tapi arogan ketimbang tegas tapi elegan. Kemudian jika menilik rapat-rapat DPR, rapat Komisi sedikit mengalami kemajuan dari MS sebelumnya meski disertai rapat tertutup yang signifikan. Sementara kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna di MS III kian anjlok dibandingkan dengan MS I dan MS II.

Jakarta, 11 Maret 2022

Para Peneliti FORMAPPI:

Lucius Karus: HP 813 9936 7707 (Bidang Legislasi)

Y. Taryono: HP 823 1015 8289 (Bidang Anggaran)

M. Djadjiono: HP 0813 1733 4457 (Bidang Pengawasan)

Albert Purwa: HP 857 1796 6766 (Bidang Pengawasan)

I Made Leo Wiratma Hp: 0813 1686 0458 (Bidang Kelembagaan).